

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR  
NOMOR 19 TAHUN 1996 SERI D NOMOR SERI 9**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR  
NOMOR 11 TAHUN 1995**

**TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR  
TAHUN ANGGARAN 1995/1996**

**DENGANRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,**

- Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun Anggaran 1995/1996 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 Tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 Tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 Tentang Program Pembinaan Anggaran Dan Pengendalian Kredit Anggaran;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 Tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tanggal 19 September 1985 Tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tanggal 3 Maret 1986 Tentang Penyempurnaan Bentuk Dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah Serta Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tanggal 19 Januari 1988 Tentang Perubahan Perubahan Dan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Derah Menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tanggal 19 Januari 1988 Tentang Penyempurnaan Bentuk Dan Susunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 Tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 Tentang Penyempurnaan Bentuk Dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
14. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 903/543/KEU/95 Tanggal 6 Juni 1995 Tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun Anggaran 1996/1996;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daeah Tingkat II Banjar Nomor 04 Tahun 1995 Tentang Penetapan Anggarn Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun Anggaran 1995/1996;
16. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Banjar Nomor 04/1993 Tanggal 24 April 1993 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daeah Tingkat II Banjar;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/363/PUOD Tanggal 30 Januari 1995 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angaran 1995/1996;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Banjar Nomor 04/1993 tanggal 24 April 1993 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

Mendengarkan : 1. Pembicaraan dalam sidang-sidang Panitia Anggaran Tanggal 23, 27 Nopember, tanggal 5, 6, dan 7 Desember.

2. Pembicaraan dalam sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tanggal 14 Desember 1995.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR TAHUN ANGGARAN 1995/1996

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 semula Rp. 33.512.593.013  
diperkirakan bertambah dengan Rp. 3.049.942.886,- sehingga menjadi Rp.  
36.562.535.899,-

- (2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 semula Rp. 33.512.593.013 diperkirakan bertambah dengan Rp. 3.049.942.886,- sehingga menjadi Rp. 36.562.535.899 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Rutin sebelum  
Perubahan.....Rp. 19.024.217.348,-  
Bertambah.....Rp. 1.324.188.961,-  
Belanja Rutin setelah perubahan Rp. 20.348.406.309,-
- b. Belanja Pembangunan sebelum  
Perubahan.....Rp. 14.488.375.665,-  
Bertambah.....Rp. 1.725.753.925,-  
Belanja Pembangunan stl Perubahan Rp. 16.214.129.590,-

- (2) Rincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 setelah perubahan menjadi Rp. 36.562.535.899,-

#### Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1995/1996 semula Rp.222.156.332,- diperkirakan bertambah Rp. 2.718.350,- sehingga menjadi Rp.224.874.682,-
- (2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut di atas dimuat dalam contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun anggaran 1995/1996 semula Rp.222.156.332,- diperkirakan bertambah Rp. 2.718.350,- sehingga menjadi Rp.224.874.682,- dan di rinci sebagai berikut :

- a. Belanja Rutin sebelum  
Perubahan.....Rp.222.156.332,-  
Bertambah.....Rp. 2.718.350,-  
Belanja Rutin setelah perubahan Rp.224.874.682,-
- b. Belanja Pembangunan sebelum  
Perubahan.....Rp. -  
Bertambah.....Rp. -  
Belanja Pembangunan stl Perubahan Rp. -

- (2) Rincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundang setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 28 Desember 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TK.II BANJAR  
Plt. Ketua,

Cap dtt

H. BASRANI, MS

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Kalimantan Selatan dengan  
Surat Keputusan  
Nomor 903/085-Keu/1996  
Tanggal 29 Januari 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar  
Nomor 19 Tahun 1996 Seri D Nomor Seri 9  
Tanggal        bulan                    1996

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BANJAR,

Cap dtt

H. ABDUL MADJID

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II BANJAR,

cap dtt

Drs. H. SAID ABDUL KADIR  
Nip. 010 041 061